



**MENTERI PERTANIAN  
—REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10/PERMENTAN/RC.200/3/2018**

**TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN KEPUTUSAN  
MENTERI PERTANIAN DI SEKTOR PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa terdapat Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di sektor pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi lingkungan masyarakat, organisasi, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Di Sektor Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TERKAIT DENGAN SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/UM/8/1974 tentang Tata Cara Permohonan Surat Izin Pembuatan Persediaan dan Peredaran Vaksin, Sera, dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 794/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Penyerahan Bibit Tanaman, Hasil Tanaman Sebagai Barang Kiriman dari Luar Negeri di Tempat Pemasukan Kepada Petugas Karantina Untuk Pemeriksaan Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 795/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Tempat Pemasukan Bibit Tanaman dan Hasil Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Tanaman Yang Dipergunakan Sebagai Pembungkus ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Penetapan Jasa Pengganggu Tumbuhan Berbahaya;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Serangga Hidup ke Dalam dan Pelepasannya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 853/Kpts/KB.510/10/1984 tentang Kebijakan Pengembangan Perkebunan Besar Swasta;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 15/Kpts/TU.210/1/1986 tentang Tata Cara Penjualan Ternak Bukan Sarana Praktek Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/TN.320/5/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Perah Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR Sapi Perah);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 191/Kpts/TN.260/3/1990 tentang Biaya Pengujian Mutu Obat Hewan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/KU.510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.160/3/2007 Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Avian Influenza Regional;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan Dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (*Rural Empowerment And Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi*);
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT140/4/2008 Struktur Organisasi Unit Pengendalian Penyakit Avian Influenza (UPP ALL) Provinsi;

35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Inventarisi Kolektif;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investarisi Kolektif;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.220/12/2009 tentang Tata Kerja Wakil Menteri Pertanian;
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.120/2/2010 tentang *Blue Print* Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Pedoman Penggerak Membangun Desa;
42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Jenis dan Tarif atas Pemakaian Fasilitas Bangunan Lingkup Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
43. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Siap Pakai Penanganan Ternak Korban Bencana Erupsi Merapi;

44. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;
45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Penanggulangan Padi Puso; dan
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/4/2012 Pedoman Nilai Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian;
47. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
48. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2015 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian;
49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PW.230/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian; dan
50. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2018

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amran', written over a large, stylized, looped initial 'A'.

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;